

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN,
SANKSI PERPAJAKAN, DAN NIAT TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UMK
DI KOTA SAMARINDA**

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



Oleh:

**ALIYYA FEBI NUR AFINA
1901036189
S1 AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi
Perpajakan dan Niat Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi UMK di Kota Samarinda

Nama Mahasiswa : Aliyya Febi Nur Afina

NIM : 1901036189

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : S1 - Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 03 Januari 2023

Pembimbing,



Iskandar, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA
NIP. 19670516 199802 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si
NIP. 19620513 198811 2 001

Lulus Tanggal Ujian: 21 Desember 2022

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS

Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi
Perpajakan dan Niat Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi UMK di Kota Samarinda

Nama Mahasiswa : Aliyya Febi Nur Afina

NIM : 1901036189

Hari : Rabu

Tanggal Ujian : 21 Desember 2022

TIM PENGUJI

1. Iskandar, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA
NIP. 19670516 199802 1 001
2. Ruslianyah, S.E., M.Si
NIP. 19741218 200501 1 003
3. Eka Febriani, S.E., M.S.A., Ak., CSRS., CSRA
NIP. 19910207 201903 2 020



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar ustaka.

Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 17 Oktober 2022



SEPULUH RIBU RUPIAH
10000
TEL. 20
METERAI
TEMPEL
000E1AKX030484083
Anyya Rebi Nur Afina

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Aliyya Febi Nur Afina
NIM : 1901036189
Program Studi : S1 – Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada pihak UPT Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Niat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMK di Kota Samarinda” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini kepada UPT Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau menformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Samarinda

Tanggal: 21 Desember 2022

Yang menyatakan,



Aliyya Febi Nur Afina

RIWAYAT HIDUP



Aliyya Febi Nur Afina, lahir di Samarinda pada tanggal 20 Februari 2001. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Rusmono dan Ibu Seroja Yatiningsih. Penulis memulai pendidikan formal pada jenjang dasar di SD Negeri 028 Kota Samarinda pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2013. Kemudian, melanjutkan ke jenjang menengah pertama di SMP Negeri 5 Samarinda pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016. Lalu, melanjutkan pendidikan pada jenjang menengah atas di SMA Negeri 5 Samarinda pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2019.

Penulis kembali melanjutkan pendidikan formal pada Perguruan Tinggi pada tahun 2019 di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawaman melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi (SMMPTN). Pada tahun 2022, penulis melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata Angkatan 48 Universitas Mulawarman bertempat di Desa Petangis, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 28 Desember 2022



Penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Skripsi dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Niat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMK di Kota Samarinda”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Dr. Ir. H Abdunnur, M.Si selaku Rektor Universitas Mulawarman.
2. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
3. Ibu Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
4. Dr. H. Zaki Fakhroni, Ak., CA., CTA., CFrA., CIQaR selaku Koordinator Program Studi S1-Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

5. Bapak Iskandar, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasihat dan masukan dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Prof. Sri Mintarti, M.Si selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan nasihat selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Akademik dan Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah memberikan pelayanan dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
8. Kepala dan Staf KPP Pratama Samarinda Ilir yang bersedia memberikan data kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
9. Seluruh responden yang telah bersedia terlibat dalam penelitian ini.
10. Kedua orang tua penulis yang terkasih, tersayang, dan tercinta yaitu Bapak Rusmono dan Ibu Seroja Yatiningsih serta Adik Jihan Septia Ramadhani dan Adik Muhammad Daffa Alfarizky dan Mbah penulis yaitu Bapak Madris (Purn) dan Ibu Kartini (Alm) yang selalu memberikan doa, dukungan, perhatian dan semangat selama menempuh perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
11. Erna Yulia Ningrum dan Erica Dirani Anggita Harahap selaku sahabat bahkan seperti saudara penulis yang selalu setia menemani dan mendengarkan semua keluh kesah penulis selama menulis skripsi ini.

12. Seluruh sahabat-sahabat tersayang Norma, Kusela, Heny, Diba , Yarra, Nabilah, dan Zhafira yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
13. Teman-teman kuliah penulis Rina, Dela, Fita, Iin, Irma, Tasa, Novita, Nina, Cya dan Betris yang selalu membantu, memberikan semangat serta masukan selama perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh anggota KKN48 Paser27 Annisa, Yasmin, Hari, Tasya, Khanaya, Endang, Nazrah, Putri, Wahyu dan Yusuf yang selalu menghibur penulis.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa, sehingga segala saran dan masukan atas kekurangan skripsi ini penulis terima dengan pikiran terbuka dan ucapan terimakasih.

Samarinda, 01 November 2022



Aliyya Febi Nur Afina

ABSTRAK

Aliyya Febi Nur Afina, 2022. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Niat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMK di Kota Samarinda. Dibawah bimbingan Bapak Iskandar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, serta niat terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMK yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data primer serta diukur dengan skala likert. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden Wajib Pajak Orang Pribadi UMK yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir yang ditentukan dengan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan metode analisis PLS-SEM yang diolah dengan program SmartPLS 3.2.9. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMK yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMK yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir serta niat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMK yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir.

Kata Kunci: pengetahuan perpajakan; sanksi pajak; niat; kepatuhan

ABSTRACT

Aliyya Febi Nur Afina, 2022. The Effect of Tax Knowledge, Tax Sanctions and Intentions on the Compliance of UMK Individual Taxpayers in Samarinda City. Under the guidance of Mr. Iskandar. This study aims to analyze and prove the effect of tax knowledge, tax sanctions, and intentions on individual UMK taxpayer compliance registered at KPP Pratama Samarinda Ilir. This type of research is quantitative using primary data and measured by Likert scale. The number of samples used in this study were 100 respondents of UMK individual taxpayers registered at KPP Pratama Samarinda Ilir which were determined by purposive sampling method. This study uses the PLS-SEM analysis method which is processed with the SmartPLS 3.2.9 program. The results of this study indicate that tax knowledge has no significant effect on the compliance of UMK Individual Taxpayers registered with KPP Pratama Samarinda Ilir and tax sanctions have no significant effect on compliance of UMK Individual Taxpayers registered with KPP Pratama Samarinda Ilir and intention has a significant effect on compliance individual UMK taxpayers registered at KPP Pratama Samarinda Ilir.

Keywords: *knowledge of taxation; tax sanctions; intention; obedience*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN IDENTITAS TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
2.1 Teori Perilaku Terencana (<i>Theory of Planned Behavior</i>)	6
2.2 Kepatuhan Wajib Pajak	7
2.2.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak.....	7
2.2.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Perpajakan	7
2.3 Pengetahuan Perpajakan	8
2.4 Sanksi Perpajakan.....	10
2.4.1 Definisi Sanksi Pajak	10
2.4.2 Jenis-Jenis Sanksi Pajak.....	11
2.5 Niat	13
2.6 Penelitian Terdahulu.....	14
2.7 Kerangka Konsep	17
2.8 Pengembangan Hipotesis.....	17

2.8.1	Hubungan antara Variabel Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak	17
2.8.2	Hubungan antara Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak	18
2.8.3	Hubungan antara Variabel Niat dan Kepatuhan Wajib Pajak	19
2.9	Model Penelitian.....	20
BAB III METODE PENELITIAN		21
3.1	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	21
3.1.1	Kepatuhan Wajib Pajak	21
3.1.2	Pengetahuan Perpajakan.....	22
3.1.3	Sanksi Perpajakan.....	23
3.1.4	Niat	24
3.2	Populasi dan Sampel.....	24
3.3	Jenis dan Sumber Data	26
3.4	Metode Pengumpulan Data	27
3.5	Teknik Analisis Data	27
3.5.1	Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	28
3.5.2	Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	29
3.5.3	Uji Hipotesis (Uji t).....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		31
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	31
4.1.1	Jenis Kelamin Responden	31
4.1.2	Pendidikan Terakhir Responden	31
4.2	Hasil Analisis Data	32
4.2.1	Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	32
4.2.2	Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	37
4.2.3	Hasil Uji Hipotesis (Uji t)	38
4.3	Pembahasan	40
4.3.1	Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMK di Kota Samarinda.....	40
4.3.2	Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMK di Kota Samarinda	41
4.3.3	Pengaruh niat terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMK di Kota Samarinda.....	42
BAB V PENUTUP.....		44

5.1 Kesimpulan.....	44
5.2 Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	47
LAMPIRAN.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMK di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Ilir Tahun 2018-2021...	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 3.1 Skala <i>Likert</i>	28
Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden.....	32
Tabel 4.2 Pendidikan Terakhir Responden.....	33
Tabel 4.3 <i>Outer Loading</i>	34
Tabel 4.4 Nilai AVE (<i>Average Variance Extracted</i>).....	36
Tabel 4.5 Hasil <i>Cross Loadings</i>	37
Tabel 4.6 <i>Composite Reliability dan Cronbach Alpha</i>	38
Tabel 4.7 <i>R-Square</i>	39
Tabel 4.8 <i>Path Coefficients</i>	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep.....	18
Gambar 2.2 Model Penelitian.....	21
Gambar 3.1 <i>Path Analysis</i>	28

DAFTAR SINGKATAN

WP	Wajib Pajak
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
SPT	Surat Pemberitahuan
SKP	Surat Ketetapan Pajak
PKP	Pengusaha Kena Pajak

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Pilot Test 30 Sample.....	50
Lampiran 2 Tabulasi Data Pengetahuan Perpajakan.....	51
Lampiran 3 Tabulasi Data Sanksi Perpajakan.....	54
Lampiran 4 Tabulasi Data Niat.....	57
Lampiran 5 Tabulasi Data Kepatuhan Wajib Pajak.....	60
Lampiran 6 Kuesioner Penelitian.....	63
Lampiran 7 Gambar Bootsraping.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ialah sekelompok usaha yang dikelola oleh badan usaha tertentu atau orang pribadi yang telah mencukupi persyaratan atau ketentuan tertentu. Usaha Mikro Kecil (UMK) adalah usaha yang sudah berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Perkembangan usaha UMK di Indonesia sudah berdiri sejak beberapa tahun yang lalu sampai sekarang, dan warga meyakini bahwa pemerintah akan menaikkan penerimaan pajak Indonesia. Sehingga, tujuan utama sektor UMK adalah agar sektor UMK terus tumbuh serta mampu berkontribusi signifikan terhadap penghasilan pajak nasional.

Berbagai sektor di Indonesia terkena dampak pandemi Covid-19, termasuk sektor UMK juga terkena dampaknya. Oleh karena itu, sebagai bukti bahwa pemerintah sangat memperhatikan UMK di Indonesia, Menteri Keuangan mengeluarkan (PMK) Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana sudah kesekian kali diganti, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak (WP) Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, baik penyampaian laporan pertama ataupun perbaikan pada DJP (Direktorat Jenderal Pajak) berbasis

elektronik, tetap bisa menggunakan insentif, Pajak penghasilan final atas WP yang mempunyai peredaran bruto tertentu dibebankan atau dibayar oleh pemerintah. Pemenuhan pajak yang dibebankan kepada pemerintah dimaksudkan sebagai upaya menangani pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini, dijalankan sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Rendahnya penerimaan pajak yang terjadi pada UMK dikarenakan oleh rendahnya pengetahuan WP dan kurang tegasnya sanksi yang dijatuhkan pada WP yang melanggar aturan perpajakan serta rendahnya niat dari WP itu sendiri.

Permasalahan perpajakan yang sampai saat ini terjadi di Indonesia adalah perihal kepatuhan wajib pajak yang rendah, termasuk di daerah Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Sebelum bulan Juli tahun 2018, tarif pajak UMKM masih mengacu pada PP No. 46 Tahun 2013 sebesar 1% serta tarif pajak UMKM berubah jadi 0,5% dan berlaku bulan Juli 2018. Sejak 2018 hingga 2021 jumlah wajib pajak orang pribadi, total UMK yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir mengalami penurunan. Namun jumlah UMK yang melaporkan SPT nya mengalami peningkatan. Berikut data rasio kepatuhan WP orang pribadi UMK di KPP Pratama Samarinda Ilir tahun 2018-2021.

Tabel 1.1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMK di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Ilir Tahun 2018-2021.

Tahun	Jumlah UMK yang Terdaftar	Jumlah UMK yang Melaporkan SPT	Presentase Kepatuhan UMK
2018	5.363	2.847	69%
2019	3.948	2.956	58%
2020	3.612	3.297	59%
2021	2.869	3.101	54%

Sumber: KPP Pratama Samarinda Ilir

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwasannya total wajib pajak dari sektor UMK yang tercatat pada KPP Pratama Samarinda Iir mengalami penurunan di setiap tahun. Selain itu dari tabel di atas, persentase tingkat kepatuhan WP orang pribadi UMK juga mengalami penurunan. Sehingga sebagaimana data tersebut memperlihatkan rendahnya tingkat kepatuhan WP orang pribadi UMK dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Sejumlah penelitian terdahulu telah ada yang mengkaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, seperti hasil penelitian menurut Denny (2020) menyimpulkan pengetahuan pajak mempengaruhi secara positif pada kepatuhan WP UMKM di Purwokerto. Berikutnya hasil penelitian menurut Mistyani (2020), bahwa ada pengaruh signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang tercatat pada Kantor Pelayanan Pajak Samarinda Iir. Sedangkan Penelitian yang dilaksanakan Putri (2020) menegaskan jika niat-niat wajib pajak UMKM memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Purwokerto.

Pengetahuan perpajakan ialah kemampuan terdapat pada wajib pajak mengenai hak serta kewajibannya selaku wajib pajak, karenanya mereka dapat terhindari dari sanksi perpajakan (Rahayu, 2017). Menurut pendapat tersebut maka sanksi pajak mampu menentukan tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mendukung hasil penelitian menurut Denny (2020) yang menegaskan ada pengaruh signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan WP.

Niat adalah bagian dari faktor yang diperkirakan paling mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, lantaran niat ialah faktor yang bisa membentuk

perilaku. Jika seorang berniat menjalankan ataupun tidak menjalankan sesuatu, maka mereka akan menjalankan hal-hal sesuai yang diniatkan. Seperti mempunyai niat patuh dalam kewajiban perpajakannya maka orang tadi akan patuh dalam kewajiban perpajakannya, dan kebalikannya apabila berniat untuk tidak patuh dalam kewajiban perpajakannya maka orang tadi akan tidak patuh dalam kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penelitian terdahulu yang menerapkan Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) (Wahyuni et al., 2017), mendapatkan kesimpulan jika niat berpengaruh terhadap perilaku yaitu berperilaku patuh berupa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Berdasarkan pemaparan di atas yang telah peneliti jelaskan, maka saya ingin menganalisis lebih lanjut mengenai apakah perpajakan, sanksi pajak, dan niat-niat bisa berpengaruh atau memiliki hubungan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta judul yang diambil dalam penelitian ini yakni: “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Niat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMK di Kota Samarinda”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMK di Kota Samarinda?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMK di Kota Samarinda?

3. Apakah niat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMK di Kota Samarinda?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana identifikasi permasalahan di atas, berikut merupakan tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Guna mengidentifikasi dan mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMK di Kota Samarinda.
2. Guna mengidentifikasi dan mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMK di Kota Samarinda.
3. Guna mengidentifikasi dan mengetahui pengaruh niat terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMK di Kota Samarinda.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, semoga hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat secara teoritis serta praktis, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini bisa memperkaya serta mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama pada bidang ekonomi, khususnya perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi informasi untuk para wajib pajak UMK tentang kepatuhan dalam kewajiban perpajakan serta wajib pajak UMK dapat taat terhadap aturan perpajakan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori perilaku terencana merupakan teori mengenai tingkah laku individu yang dipengaruhi oleh niat pribadi dari tingkah laku tertentu. Teori ini menjelaskan bahwa niat individu untuk melakukan sebuah perilaku dibentuk oleh tiga faktor yaitu, sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku (Ajzen, 1991).

Pada *theory of planned behavior* (Ajzen, 1991), niat berperilaku adalah variabel dalam berperilaku. Artinya, perilaku individu pada umumnya didasari oleh adanya niat untuk berperilaku. Niat atau intensi menurut Jogiyanto, (2007) adalah keinginan untuk melakukan sebuah perilaku. Dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak, niat dimaksudkan sebagai keinginan wajib pajak untuk melakukan patuh atau tidak patuh terhadap pajak.

Seseorang yang memiliki pengetahuan perpajakan diharapkan lebih patuh dalam kewajiban perpajakannya. Saat wajib pajak mengetahui sanksi perpajakan yang berlaku, maka hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku mereka. Niat wajib pajak juga dapat mempengaruhi perilaku mereka karna niat bisa menentukan untuk wajib pajak tersebut ingin patuh atau tidak.

Setelah memiliki keinginan terlebih dahulu, barulah seseorang bisa bertindak patuh atau tidak patuh terhadap pajak. Niat berperilaku dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Jika seorang wajib pajak

mempunyai niat untuk patuh dalam perpajakan, maka orang tersebut cenderung akan patuh dalam perpajakan.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Di Indonesia perpajakan sendiri menganut sistem *self assessment system*, maksudnya wajib pajak diharuskan untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri. Motivasi dan kepatuhan yang tinggi menjadi tuntutan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut (Indrawan & Binekas, 2018) kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai sikap ketaatan, tunduk, dan patuh dalam melaksanakan ketentuan kewajiban perpajakannya. Seseorang dapat disebut wajib pajak jika memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan.

(Mistyani, 2020) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai persyaratan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan menurut peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku dan melaporkan penghasilannya secara jujur dan tepat. Berdasarkan definisi di atas tadi, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak merujuk pada persyaratan pelaporan pendapatan wajib pajak sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.2.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Perpajakan

Menurut (Mistyani, 2020), kepatuhan pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kepatuhan pajak formal

Kepatuhan pajak formal merupakan syarat wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan formal sebagai berikut:

- a. Mendaftar dan mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- b. Membayar pajak terutang tepat waktu.
- c. Melaporkan apakah wajib pajak telah melaporkan SPT nya.

2. Kepatuhan pajak material

Kepatuhan pajak material adalah syarat wajib pajak untuk taat dan melengkapi ketentuan perpajakan yang material, antara lain:

- a. Menghitung dengan akurat dan benar pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- b. Wajib pajak sebagai pihak ketiga, pemungutan atau pemotongan pajak yang sesuai.

2.3 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan adalah hasil proses tahu setelah melalui proses penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui indera mata dan telinga yang selanjutnya rangsangan ini direspon oleh otak sehingga menghasilkan pemahaman atau pengetahuan yang terdiri dari sejumlah fakta dan teori yang memungkinkan seseorang untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapinya (Soekidjo Notoatmojo, 2010).

Pengetahuan mempunyai peranan penting untuk terbentuknya perilaku. Pengetahuan adalah faktor yang sangat penting untuk terbentuknya perilaku individu. Penelitian membuktikan bahwa perilaku yang didasarkan oleh pengetahuan, kesadaran dan sikap yang positif akan bersifat selamanya,

sebaliknya apabila perilaku itu tidak didasarkan oleh pengetahuan dan kesadaran maka tidak berlangsung lama (Soekidjo Notoatmojo, 2010). Dengan demikian maka pengetahuan merupakan suatu proses atau cara dimana seseorang mengerti, paham, dan mengetahui sesuatu yang memiliki tujuan.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dengan tidak akan mendapat timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Dharmmesta, 1998). Pengetahuan tentang peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Handayani, 2012).

Agar wajib pajak dapat mengetahui tentang perpajakan, peraturan perpajakan, dan tata cara pemungutan pajak wajib pajak harus mengetahui dan memiliki pengetahuan perpajakan. Cara agar wajib pajak dapat mengetahui dan memahami tentang peraturan perpajakan dengan wajib pajak itu sendiri memiliki pengetahuan terhadap peraturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan meliputi mengisi SPT secara baik dan benar, besarnya jumlah pajak yang terhutang yang dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, pembayaran atau penyetoran pajak tepat waktu, dan melaporkan pajak terhutang di tempat Wajib Pajak terdaftar (Putri, 2020).

Menurut Putri (2020) pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Jadi kesimpulannya pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat

digunakan bagi Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Menurut Putri (2020), indikator dari pengetahuan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang batas waktu pembayaran dan pelaporan.
2. Pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

2.4 Sanksi Perpajakan

2.4.1 Definisi Sanksi Pajak

Menurut Purwono (2010), sanksi adalah pembatasan pelaksanaan ketentuan tertentu dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap pihak yang sebenarnya tidak memenuhi kewajiban tertentu. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan dianggap penting agar bisa memastikan wajib pajak mematuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Sedangkan menurut Dharmmesta (1998), sanksi perpajakan dimaksudkan untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Definisi di atas berarti bahwa sanksi perpajakan dapat mencegah wajib pajak untuk melanggar peraturan perpajakan.

Bedasarkan definisi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa definisi sanksi perpajakan bersifat mengikat tidak hanya bagi wajib pajak, tetapi juga bagi pihak ketiga dan otoritas pajak yang terkait dengan sistem perpajakan, sehingga semua pihak yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan tidak akan mengikat.

2.4.2 Jenis-Jenis Sanksi Pajak

Menurut Dharmmesta (1998), sanksi perpajakan dibedakan menjadi empat kategori, yaitu:

1. Sanksi denda

Denda dapat dikenakan bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT. Menyerahkan SPT wajib pajak orang pribadi yang ditentukan dalam waktu tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPT dalam waktu yang ditentukan maka wajib pajak akan dikenakan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU KUP, yaitu:

- a. Rp1.000.000 bagi SPT wajib pajak badan
- b. SPT tahunan satu wajib pajak adalah Rp100.000

2. Sanksi bunga

Sanksi bunga dapat dikenakan kepada wajib pajak yang telah melaporkan pajaknya tetapi gagal membayar jumlah yang benar. Misalnya, wajib pajak dapat mengoreksi SPT yang diajukan dengan membuat surat pernyataan kepada Dirjen pajak. Apabila koreksi pajak yang dilakukan oleh wajib pajak menghasilkan beban pajak yang lebih besar, maka wajib pajak akan membayar bunga dengan tarif bulanan sebesar 2% berdasarkan kekurangan pajak.

3. Sanksi kenaikan tarif

Berdasarkan UU KUP, sanksi kenaikan tarif dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Hal ini dilakukan agar wajib pajak

dapat memahami sepenuhnya kewajiban perpajakannya. Menerapkan sanksi kenaikan tarif kepada wajib pajak, tergantung pada jenis penghasilannya:

- a. Menurut Pasal 17 UU PPh, menurut tingkat pertama, tarif pajak bagi wajib pajak tanpa NPWP yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha akan empat kali lipat lebih tinggi dari tarif pajak normal.
- b. Wajib Pajak tidak menerima NPWP untuk pendapatan modal seperti sewa, dan royalti harus 100% lebih tinggi dari tarif pajak normal.
- c. Apabila Dirjen pajak menemukan data baru yang menyebabkan tunggakan pajak, maka Dirjen pajak akan menerbitkan SKP untuk tunggakan tersebut dan mengenakan tarif pajak kurang dari 100%.

4. Sanksi pidana

Sanksi pidana akan dijatuhkan kepada wajib pajak yang dengan sengaja mengelak atau mengelak dari pajak secara ilegal. Sanksi pidana akan dijatuhkan kepada pihak-pihak yang menghalangi pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Kejahatan perpajakan meliputi:

- a. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau tidak menyampaikan SPT namun isinya tidak benar.
- b. Wajib Pajak yang disengaja:
 - 1) Tidak mendaftarkan untuk menghindari NPWP

- 2) Penyalahgunaan NPWP
 - 3) Tidak ada SPT yang disampaikan
 - 4) Penyampaian SPT yang tidak lengkap dan salah
 - 5) Menolak untuk mengulas, atau menunjukkan pembukuan
 - 6) Tidak menyimpan dokumen yang menjadi dasar pembukuan
 - 7) Tidak membayar pajak yang dipungut, menyebabkan kerugian pajak nasional
- c. Setiap orang yang melakukan tindak pidana yang melanggar hak NPWP negara dan mengajukan SPT yang tidak benar saat mengajukan permohonan pengembalian pajak akan dihukum paling singkat 6 (enam) bulan, maksimal 2 (dua tahun) penjara dan Denda setidaknya dua kali lipat jumlah pengembalian pajak.
- d. Siapapun yang dengan sengaja:
- 1) Tidak menerbitkan atau menggunakan dokumen pajak (faktur pajak, sertifikat pajak) berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
 - 2) Dalam hal faktur pajak diterbitkan tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun, pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun, dan denda lebih dari dua kali lipat jumlah pajak dalam dokumen perpajakan.

2.5 Niat

Niat merupakan keinginan seseorang untuk melakukan tindakan terhadap obyek. Menurut Dharmmesta (1998), niat seseorang terkait dengan sikap dan

perilaku. Dalam model *Theory of Planned Behavior* (TPB) (Ajzen, 1991), mengutarakan bahwa salah satu asal terbentuknya perilaku adalah adanya niat seseorang untuk berperilaku. Jadi niat berperilaku merupakan variabel antara dalam berperilaku. Artinya, perilaku individu didasari oleh adanya niat untuk berperilaku. *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan perluasan dari *Theory of reasoned Action* (TRA). TRA menguraikan niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh dua faktor utama yaitu *attitude toward the behavior* dan *subjective norms* (Fishbein dan Ajzen, 1975).

Menurut (Jogiyanto, 2007) niat intensi (*intention*) adalah keinginan untuk melakukan sebuah perilaku. Niat tidak selalu bersifat statis, niat dapat berubah dengan berjalannya waktu. Dalam hubungannya dengan kepatuhan pajak, niat dimaksudkan sebagai keinginan untuk melakukan perilaku patuh atau tidak patuh terhadap pajak.

Indikator yang digunakan untuk mengukur niat dalam kepatuhan pajak adalah kecenderungan dan keputusan (Wahyuni *et al.*, 2017). Kecenderungan adalah kecondongan atau tendensi pribadi seorang wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Keputusan adalah keputusan pribadi yang dipilih wajib pajak untuk mematuhi atau tidak mematuhi peraturan perpajakan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan referensi penelitian penulis berupa kesimpulan dari teori ilmiah yang meyakinkan, serta didukung oleh fakta empiris sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi penelitian yang dilakukan.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


No	Judul, Peneliti, dan Jenis Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Niat Terhadap Kepatuhan UMKM di Purwokerto Dalam Membayar Pajak Putri (2020)	Variabel dependen: a. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Variabel independen: a. Pengetahuan Perpajakan b. Sanksi Perpajakan c. Niat	H1 diterima, artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM di Purwokerto dalam membayar pajak. H2 diterima, artinya sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan UMKM di Purwokerto dalam membayar pajak. H3 diterima, artinya niat berpengaruh positif terhadap kepatuhan UMKM di Purwokerto dalam membayar pajak.
2	Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Mistyani (2020)	Variabel dependen: a. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Variabel independen: a. Tarif Pajak b. Sanksi Pajak c. Kesadaran wajib pajak	H1 diterima, artinya tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM di KPP Samarinda Ilir. H2 diterima, artinya sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir. H3 ditolak, artinya kesadaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir.
3	Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang Pratama (2019)	Variabel dependen: a. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Variabel independen: a. Kualitas Pelayanan Petugas Pajak b. Sanksi Perpajakan c. Biaya Kepatuhan Pajak	H1 diterima, artinya kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang. H2 diterima, artinya sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang. H3 ditolak, artinya biaya kepatuhan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang.

Disambung ke halaman berikutnya

Lanjutan tabel 2.1

No	Judul, Peneliti, dan Jenis Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
4	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Rahayu (2017)	Variabel dependen: a. Kepatuhan Wajib Pajak Variabel independen: a. Pengetahuan Perpajakan b. Ketegasan Sanksi Pajak c. <i>Tax Amnesty</i>	H1 diterima, artinya pengetahuan perpajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. H2 diterima, artinya ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. H3 diterima, artinya <i>tax amnesty</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM Indrawan dan Binekas (2018)	Variabel dependen: a. Kepatuhan Wajib Pajak UKM Variabel independen: a. Pemahaman Pajak b. Pengetahuan Pajak	H1 diterima, artinya pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM H2 diterima, artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM

2.7 Kerangka Konsep



Gambar 2.1 Kerangka Konsep

2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Hubungan antara Variabel Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut *Theory of Planned Behaviour* keyakinan terhadap perilaku mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat menentukan perilaku wajib pajak tersebut untuk patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak harus mempunyai pengetahuan tentang perpajakan. Pengetahuan tentang pajak termasuk di dalamnya ada peraturan-peraturan tentang perpajakan yang akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan (Putri, 2020). Pengetahuan yang berhubungan dengan pajak bisa diperoleh dari berbagai sumber informasi tentang pajak, misalnya dari majalah pajak, petugas pajak, atau sosialisasi perpajakan. (Mohd Rizal Palil, 2011) menyatakan bahwa pengetahuan

wajib pajak tentang pajak yang baik akan dapat mempekecil adanya *tax evasion*.

Pengetahuan perpajakan memiliki peran penting dalam menumbuhkan perilaku patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, dapat meningkatkan pemahaman seorang wajib pajak tentang segala sesuatu tentang pajak, juga tentang cara penghitungan pajak yang harus dibayarkan serta ketentuan lainnya yang dapat menjadikan wajib pajak cenderung patuh dalam membayar pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2020) menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu, 2017) dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan pajak.

2.8.2 Hubungan antara Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut *Theory of Planned Behaviour* keyakinan terhadap perilaku mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena saat wajib pajak mengetahui sanksi perpajakan yang berlaku, maka hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku mereka. Sanksi perpajakan adalah untuk memastikan wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan atau bisa disebut dengan peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2018). Definisi di atas berarti

sanksi perpajakan dapat mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran peraturan perpajakan.

Adanya sanksi atas pelanggaran peraturan perpajakan diharapkan dapat memungkinkan wajib pajak orang pribadi UMK yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir dapat lebih menyadari dan memenuhi kewajiban perpajakannya, karena sanksi perpajakan yang adil dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap kewajiban perpajakan. Memberlakukan sanksi perpajakan secara adil dan tegas kepada pihak mana pun yang melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian (Mistyani, 2020), dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.


2.8.3 Hubungan antara Variabel Niat dan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), niat berperilaku merupakan variabel antara dalam berperilaku. Artinya, perilaku individu pada umumnya didasari oleh adanya niat untuk berperilaku. Niat atau intensi menurut Jogiyanto (2007) adalah keinginan untuk melakukan sebuah perilaku. Dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak, niat dimaksudkan sebagai keinginan wajib pajak untuk melakukan patuh atau tidak patuh terhadap kewajibannya.

Seseorang bertindak patuh atau tidak patuh terhadap pajak setelah sebelumnya terdapat keinginan terlebih dahulu dalam dirinya. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh sikap, norma dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan. Apabila seorang wajib pajak memiliki niat untuk patuh dalam perpajakan, maka orang tersebut cenderung akan patuh dalam perpajakan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2020) dapat disimpulkan bahwa niat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Niat berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

2.9 Model Penelitian



Gambar 2.2 Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional variabel adalah mendefinisikan variabel dalam bentuk definisi konseptual dalam operasi aktual dalam lingkup objek penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel atau menyebabkan munculnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan niat. Variabel terikat adalah variabel yang terpengaruh atau menjadi hasil karena adanya variabel bebas. Variabel terikat penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

3.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak artinya setiap wajib pajak UMK Samarinda Iir melaporkan penghasilannya kepada KPP Pratama Samarinda Iir berdasarkan kondisi actual dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut (Rumawati & Wardani, 2015), indikator yang digunakan dalam variabel kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Wajib pajak harus mendaftarkan pada kantor pajak di wilayah kerjanya agar mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Wajib pajak harus menghitung pajak terutang secara jujur dan benar.
3. Wajib pajak harus membayar pajak terutangnya tepat waktu.

Dalam penelitian ini menggunakan pengukuran variabel skala likert yang menggunakan 5 poin yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju, sangat setuju. Dengan menggunakan skala likert, responden diminta untuk mengisi kuesioner yang terdiri dari 5 poin di atas, kemudian skor masing-masing indikator dari suatu variabel dijumlahkan untuk diolah.

3.1.2 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan wajib pajak orang peribadi UMK yang ada di Samarinda dan terdaftar di KPP Pratama Samarinda ilir tentang peraturan perpajakan. Menurut Putri (2020), indikator yang digunakan dalam variabel pengetahuan perpajakan adalah:

1. Ketentuan perpajakan.
2. Tata cara menghitung pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.
3. Tata cara mengisi SPT.
4. Batas waktu pelaporan dan pembayaran pajak.
5. Tata cara pembayaran pajak.

Dalam penelitian ini menggunakan pengukuran variabel skala likert yang menggunakan 5 poin yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju, sangat setuju. Dengan menggunakan skala likert, responden diminta untuk mengisi kuesioner yang terdiri dari 5 poin pilihan di atas, kemudian dijumlahkan skor masing-masing indikator dari suatu variabel.

3.1.3 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan pembatasan yang mengikat wajib pajak orang pribadi UMK di Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ilir, sehingga wajib pajak dan otoritas pajak tidak akan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut Rumawati & Wardani (2015), indikator yang digunakan dalam variabel sanksi perpajakan adalah:

1. Petugas pajak telah menerapkan sanksi perpajakan dengan benar terhadap pelanggar.
2. Pemerintah telah bersikap adil kepada semua pihak yang melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.
3. Salah satu sarana agar dapat mendidik wajib pajak dengan pengeaan sanksi yang cukup berat.
4. Sanksi pajak harus dijatuhkan kepada seluruh pelanggar dan tidak dapat ditoleransi.

Dalam penelitian ini menggunakan pengukuran variabel skala likert yang menggunakan 5 poin yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju, sangat setuju. Dengan menggunakan skala likert, responden diminta untuk mengisi kuesioner yang terdiri dari 5 poin pilihan di atas, kemudian skor masing-masing indikator dari suatu variabel dijumlahkan untuk diolah.

3.1.4 Niat

Niat merupakan keinginan setiap wajib pajak orang pribadi UMK di Samarinda Ilir untuk melakukan sebuah perilaku, perilaku patuh atau tidak patuh dalam kewajiban perpajakannya.

Menurut (Wahyuni *et al.*, 2017), indikator yang digunakan dalam variabel niat adalah:

1. Kecenderungan untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Keputusan dalam memilih untuk patuh atau tidak patuh terhadap peraturan perpajakan.

Dalam penelitian ini menggunakan pengukuran variabel skala likert yang menggunakan 5 poin yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju, sangat setuju. Dengan menggunakan skala likert, responden diminta untuk mengisi kuesioner yang terdiri dari 5 poin pilihan di atas, kemudian dijumlahkan skor masing-masing indikator dari suatu variabel.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah suatu wilayah yang digeneralisasikan, meliputi: objek / topik dengan jumlah dan ciri tertentu, yang peneliti terapkan untuk penelitian dan menarik kesimpulan. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi. Jika populasinya besar dan peneliti tidak dapat mempelajari semua yang ada dalam populasi tersebut, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut

(Sugiyono, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi UMK yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel berupa teknik *purposive sampling*, dengan rumus *Isaac dan Michael*. Menurut Sugiyono (2015), pengambilan sampel merupakan pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria responden dalam penelitian ini antara lain:

1. Wajib pajak orang pribadi UMK yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir.
2. Wajib pajak orang pribadi yang bergerak di bidang usaha mikro kecil di wilayah kerja KPP Pratama Samarinda Ilir (Kec. Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Samarinda Utara, Sungai Pinang, dan Sambutan).

Hingga tahun 2021, populasi penelitian ini mencapai 2.869 wajib pajak orang pribadi UMK KPP Pratama Samarinda Ilir. Sampel uji dihitung dengan menggunakan rumus *Isaac dan Michael* (Sugiyono, 2014).

$$s = \frac{\lambda^2 . N . P . Q}{d^2 (N - 1) + \lambda^2 . P . Q}$$

Keterangan:

λ^2 : Harga *Chi Square* tergantung pada derajat kebebasan dan tingkat kesalahan. Untuk derajat kebebasan 1 dan kesalahan 10% harga Chi Kuadrat adalah 2,706.

S : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

P : Peluang benar (0,5)

Q : Peluang salah (0,5)

d : Perbedaan antara sampel yang diharapkan dengan yang terjadi. Perbedaan 10%.

Perhitungan jumlah sampel:

$$s = \frac{2,706 \times 2.869 \times 0,5 \times 0,5}{0,1^2 (2.869 - 1) \times 2,706 \times 0,5 \times 0,5}$$

$$s = 100,04$$

$s = 100$ (dibulatkan)

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yaitu data wajib pajak orang pribadi UMK yang memenuhi syarat dan terdaftar di KPP Pratama Samarinda Iilir.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari kuisisioner yang diberikan kepada objek yang akan diteliti. Melalui survey kuesioner, sejumlah besar laporan diberikan kepada setiap wajib pajak orang pribadi UMK yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Iilir, dan data asli dapat diperoleh. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal penelitian, buku literatur, arsip atau dokumen dari instansi terkait, dan dari internet. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data jumlah UMK yang terdaftar di Samarinda Iilir, dan data jumlah penerimaan pajak dari UMK di Samarinda Iilir.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa kuisisioner. Menurut (Sugiyono, 2014), kuisisioner dirancang untuk mengumpulkan data secara efektif sehingga peneliti perlu mengetahui secara pasti variabel mana yang akan diukur dan apa yang diharapkan responden. Jawaban atas pernyataan tersebut adalah pernyataan langsung dari responden tanpa bantuan peneliti. Pernyataan dalam kuisisioner merepresentasikan pendapat responden dalam skala 1-5. Nilai skala ini menggunakan skala likert, seperti pada tabel dibawah ini:


Tabel 3.1 Skala Likert

Kriteria Penilaian	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Kurang Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: (Sugiyono 2015)

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis *Partial Least Squares* (PLS) adalah suatu pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis *variance* (Ghozali, 2015). *Structural Equation Modeling* (SEM) merupakan salah satu teknik analisis yang digunakan untuk melakukan pengujian dan estimasi pada hubungan kausal dengan mengintegrasikan analisis jalur dan analisis faktor. *Partial Least Squares Path Modeling* (PLS-SEM) bertujuan untuk menguji hubungan prediktif antarkonstruksi dengan melihat apakah ada hubungan atau pengaruh antarkonstruksi tersebut (Hamid & Anwar, 2019). Dalam penelitian ini menggunakan *software* SmartPLS 3.2.9. Gambar model struktural adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Path Analysis

3.5.1 Model Pengukuran (*Outer Model*)

Tahap pertama dalam evaluasi model, yaitu evaluasi model (*outer model*). Dalam PLS-SEM tahapan ini dikenal dengan uji validitas konstruk. Pengujian validitas konstruk dalam PLS-SEM terdiri dari validitas konvergen dan validitas diskriminan. Menurut Jogiyanto (2011), korelasi yang kuat antara konstruk dan item-item pertanyaannya dan hubungan yang lemah dengan variabel lainnya, merupakan salah satu cara untuk menguji validitas konstruk (*construct validity*).

3.5.1.1 Uji Validitas

Uji validitas konstruk terdiri atas validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur (*manifest variabel*) dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Uji validitas konvergen

dilakukan dengan melihat nilai *loading* faktor dan dibandingkan dengan *rule of thumb* ($> 0,60$), kemudian melihat nilai *Average Variance Extracted* (AVE) dan dibandingkan dengan *rule of thumb* ($> 0,50$). Untuk uji validitas diskriminan dilakukan dengan melihat nilai akar kuadrat AVE dan korelasi antarkonstruksi laten dengan *rule of thumb* akar kuadrat AVE $>$ korelasi antarkonstruksi laten (Hair et al., 2011; Ghazali, 2014).

3.5.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator variabel dalam penelitian. Jika jawaban atas soal yang diberikan konsisten maka butir soal tersebut dapat dikatakan reliabel (Sunyoto, n.d.). Dalam penelitian ini teknik pengujian yang digunakan adalah *Cronbach Alpha* karena sangat cocok untuk skala (seperti skala *likert*). Untuk pengambilan keputusan pengujian reliabilitas dapat menggunakan batasan 0,6 (Priyatno, 2013).

3.5.2 Model Struktural (*Inner Model*)

Ada beberapa komponen item yang menjadi kriteria dalam penilaian model struktural (*inner model*) yaitu nilai *R-Square* dan Signifikansi. Nilai *R-Square* digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen (Jogiyanto, 2012). Nilai *R-Square* 0.75, 0.50, dan 0.25 masing-masing mengindikasikan bahwa model kuat, *moderate*, dan lemah (Ghozali &

Latan, 2015). Selanjutnya, kriteria penilaian model struktural (*inner model*) yang kedua adalah signifikansi. Nilai signifikansi yang digunakan (*two-tailed*) t-value 1.65 (*significance level* = 10%), 1.96 (*significance level* = 5%), dan 2.58 (*significance level* = 1%) (Ghozali & Latan, 2015).

3.5.3 Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t dirancang untuk menguji apakah hipotesis diterima atau ditolak. Pengujian hipotesis digunakan untuk menyatakan arah hubungan antarvariabel dalam penelitian dengan melihat nilai *p-value* melalui *Path Analysis* yang selanjutnya akan dibandingkan dengan hipotesis awal. Berdasarkan (Ghozali, 2014), kriteria dalam uji hipotesis penelitian ini yaitu nilai *p-value* harus kurang dari tingkat signifikansi penelitian ini sebesar 0,05 atau 5%.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah Wajib Pajak Orang Pribadi UMK yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Iilir. Data keseluruhan untuk penelitian ini adalah data utama yang diperoleh dari hasil survey kuisisioner pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMK di Samarinda Iilir. Berdasarkan hasil pengumpulan data, diperoleh sampel 100 Wajib Pajak Orang Pribadi UMK yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Iilir.

4.1.1 Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan 100 wajib pajak orang pribadi UMK, jumlah yang menjadi sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
Laki – laki	51	51%
Perempuan	49	49%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data yang diolah (2022)

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 51 responden berjenis kelamin laki-laki terhitung 51% dari 100 responden. Ada 49 responden berjenis kelamin perempuan terhitung 49% dari 100 responden.

4.1.2 Pendidikan Terakhir Responden

Berdasarkan 100 wajib pajak orang pribadi UMK, jumlah yang menjadi sampel penelitian ini memiliki pendidikan terakhir sebagai berikut:

Tabel 4.2 Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase (%)
SLTP	1	1%
SLTA	63	63%
D3/D4/S1	36	36%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data yang diolah (2022)

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Model Pengukuran (*Outer Model*)

Terdapat tiga kriteria di dalam penggunaan teknik analisis data dengan SmartPLS untuk menilai *outer model* yaitu, *Convergent Validity*, *Discriminant Validity* dan *Composite Reliability*.

4.2.1.1 Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Pengukuran nilai *convergent validity* dapat dilihat dari korelasi antara skor indikator dengan skor konstraknya (*loading factor*) dengan kriteria nilai *loading factor* dari setiap indikator lebih besar dari 0,70 dapat dikatakan valid dan untuk nilai p-value apabila $< 0,05$ dianggap signifikan (Widianto & Aryanto, 2018). Sedangkan menurut Denziana & Yunggo (2017) korelasi antara skor indikator formatif dengan skor konstruk formatif, untuk hal ini *loading factor* 0,50 sampai 0,60 dianggap cukup.

Pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,50 agar tidak terlalu banyak variabel yang dihapus, tujuannya untuk menghasilkan AVE yang lebih baik. Berikut disajikan hasil dari *outer loading* untuk setiap indikator yang dimiliki oleh variabel dependen dan

independen yang didapat dari hasil pengolahan data menggunakan SmartPLS:

Tabel 4.3 Outer Loading

Variabel	Indikator	Outer Loading	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	X1.1: Ketentuan perpajakan.	0.702	Valid
	X1.2: Tata cara menghitung pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.	0.821	Valid
	X1.3:Tata cara mengisi SPT.	0.794	Valid
	X1.4:Batas waktu pelaporan dan pembayaran pajak.	0.880	Valid
	X1.5: Tata cara pembayaran pajak.	0.858	Valid
Sanksi Perpajakan (X2)	X2.1: Petugas pajak telah menerapkan sanksi perpajakan dengan benar terhadap pelanggar.	0.797	Valid
	X2.2: Pemerintah telah bersikap adil kepada semua pihak yang melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.	0.736	Valid
	X2.3: Salah satu sarana agar dapat mendidik wajib pajak dengan pengenaan sanksi yang cukup berat.	0,853	Valid
	X2.4: Sanksi pajak harus dijatuhkan kepada seluruh pelanggar dan tidak dapat ditoleransi.	0,811	Valid
Niat (X3)	X3.1: Kecenderungan untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.	0.931	Valid
	X3.2: Keputusan dalam memilih untuk patuh atau tidak patuh terhadap peraturan perpajakan.	0.917	Valid

Disambung ke halaman berikutnya

Lanjutan tabel 4.3

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.1: Wajib pajak harus mendaftarkan pada kantor pajak di wilayah kerjanya agar mendapatkan NPWP.	0.885	Valid
	Y1.2: Wajib pajak harus menghitung pajak terutang secara jujur dan benar.	0.903	Valid
	Y1.3: Wajib pajak harus membayar pajak terutangnya tepat waktu.	0.754	Valid

Sumber: Data yang diolah (2022)

Dari hasil di atas semua indikator model muatan (*loading*) memiliki nilai lebih besar dari 0,60 yang artinya konstruk dapat diterima.

Langkah selanjutnya untuk mengevaluasi validitas konvergen selain dilihat dari faktor loading, dapat dilihat dari nilai *Average Variance Extracted (AVE)* yang dikatakan valid apabila nilainya lebih dari 0,60.

Tabel 4.4 Nilai AVE (*Average Variance Extracted*)

Variabel	AVE	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0.661	Valid
Sanksi Perpajakan	0.640	Valid
Niat	0.853	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	0.723	Valid

Sumber: Data yang diolah (2022)

Pada tabel 4.4 di atas dapat dilihat nilai AVE (*Average Variance Extracted*) memiliki nilai lebih besar dari 0.60 yang artinya valid dan memenuhi syarat untuk nilai AVE.

4.2.1.2 Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

Menurut Jogiyanto, validitas diskriminan yaitu besarnya nilai loading antara aspek atau komponen dengan aspek atau komponen yang lebih besar dibandingkan dengan nilai aspek atau komponen lainnya. Nilai tersebut dapat dilihat dengan membandingkan akar AVE (*Average Variance Extracted*), suatu aspek atau komponen harus dibandingkan dengan korelasi antara aspek atau komponen lainnya (Husnamawati *et al.*, 2019).

Uji validitas diskriminan dapat dilakukan dengan dua tahap yaitu membandingkan hasil dari *cross loadings* dan dilihat dari hasil nilai AVE. Dalam SmartPLS *cross loadings* di representasikan ke dalam *cross validation*. Indikator dapat dikatakan valid apabila hasil perbandingan nilai *loadings* variabelnya paling tinggi dari variabel lainnya.

Tabel 4.5 Hasil Cross Loadings

	Kepatuhan Pajak	Niat	Pengetahuan Perpajakan	Sanksi Perpajakan
KP1	0.885	0.723	0.490	0.665
KP2	0.903	0.660	0.479	0.577
KP3	0.754	0.526	0.559	0.458
N1	0.728	0.931	0.592	0.604
N2	0.667	0.917	0.530	0.597
PP1	0.437	0.442	0.702	0.500
PP2	0.434	0.418	0.821	0.446
PP3	0.395	0.460	0.794	0.317
PP4	0.599	0.607	0.880	0.475
PP5	0.501	0.513	0.858	0.512
SP1	0.454	0.485	0.563	0.797
SP2	0.507	0.384	0.401	0.736
SP3	0.612	0.548	0.399	0.853
SP4	0.565	0.644	0.447	0.811

Sumber: Data yang diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa korelasi variabel laten dengan indikator lebih besar daripada ukuran

variabel latennya, hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten pada blok lebih baik daripada ukuran blok lainnya. Selain itu nilai *cross loadings* dalam suatu variabel sudah lebih dari 0,50. Hal ini menunjukkan bahwa analisis dari *cross loadings* tidak terdapat permasalahan pada validitas diskriminan.

4.2.1.2 Uji Reliabilitas

Composite Reliability

Menurut Ghozali, *composite reliability* merupakan bagian yang digunakan untuk menguji nilai reliabilitas indikator-indikator pada suatu variabel, suatu variabel dapat dinyatakan memenuhi *composite reliability* apabila memiliki nilai *composite reliability* > 0.6 . Uji reliabilitas dengan *composite reliability* dapat diperkuat dengan menggunakan nilai *cronbach's alpha*. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel atau memenuhi *cronbach's alpha* apabila memiliki nilai *cronbach's alpha* > 0.7 (Ekawati, 2020).

Pengujian *composite reliability* dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrument dalam mengukur konstruk. Terdapat dua cara untuk menguji konstruk agar dapat dinyatakan reliabel yaitu dengan melihat nilai *cronbach's alpha* dan nilai *composite reliability* lebih dari 0,70.

Tabel 4.6 Composite Reliability dan Cronbach Alpha

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Kepetuhan Perpajakan	0.886	0.806	Reliabel
Niat	0.921	0.828	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0.907	0.871	Reliabel

Sanksi Perpajakan	0.877	0.813	Reliabel
-------------------	-------	-------	----------

Sumber: Data yang diolah (2022)

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa hasil perhitungan pada *composite reliability* untuk semua konstruk bernilai lebih dari 0,60. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden konsisten dalam menjawab pertanyaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Begitu pula dengan *cronbach alpha* untuk semua konstruk lebih dari 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki reliabilitas yang baik.

4.2.2 Model Struktural (*Inner Model*)

Dalam menilai model struktural dengan PLS, dimulai dengan menilai nilai *R-Square* untuk setiap variabel dependen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Nilai *R-Square* 0.75 (kuat), 0.50 (*moderate*) dan 0.25 (lemah). Hasil dari PLS *R-Square* mempresentasi jumlah *variance* dari konstruk yang dijelaskan oleh model (Ghozali & Latan, 2015).

Tabel 4.7 R-Square

Variabel	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>
Kepatuhan Wajib Pajak	0.641	0.630

Sumber: Data yang diolah (2022)

Dari tabel 4.7 di atas, menunjukkan nilai *R-Square* sebesar 0.641, hal ini membuktikan bahwa 64,1% perubahan nilai kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh variabel independen yang ada dalam model.

4.2.3 Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Setelah melakukan pengujian validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas, pengujian selanjutnya yaitu pengujian terhadap hipotesis. Nilai koefisien path atau *inner model* menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis, uji signifikansi dilakukan dengan metode *Bootstrapping* (Hudin & Riana, 2016).

Pengujian hipotesis digunakan untuk menyatakan arah hubungan antarvariabel dalam penelitian dengan melihat nilai *p-value* melalui *Path Analysis* yang selanjutnya akan dibandingkan dengan hipotesis awal. Berdasarkan (Ghozali, 2014), kriteria dalam uji hipotesis penelitian ini yaitu nilai *p-values* harus kurang dari tingkat signifikansi penelitian ini sebesar 0,05 atau 5%.

Adapun hasil olah data dari hasil uji hipotesis sebagai berikut:

Tabel 4.8 Path Coefficients

Variabel	Original Sample (O)	Sample mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Pengetahuan Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.139	0.142	0.120	1.154	0.249
Sanksi Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.278	0.285	0.139	2.001	0.046
Niat -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.491	0.490	0.104	4.712	0.000

Sumber: Data yang diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, maka:

1. Nilai *p-values* pengetahuan perpajakan sebesar $0,249 > 0,05$ dengan nilai konstanta sebesar 0,142, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMK yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Iir. Oleh karena itu, hipotesis H₁ yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak ditolak.
2. Nilai *p-values* sanksi perpajakan sebesar $0,046 < 0,05$ dengan nilai konstanta sebesar 0,278, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMK yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Iir. Oleh karena itu, hipotesis H₂ yaitu sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak diterima.
3. Nilai *p-values* niat sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai konstanta sebesar 0,491, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa niat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMK yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Iir. Oleh karena itu, hipotesis H₃ yaitu niat berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak diterima.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMK di Kota Samarinda

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMK yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Putri (2020) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan faktor yang menentukan tinggi rendahnya kepatuhan UMKM Purwokerto dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ernawati (2018) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Pati.

Karena rendahnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak inilah yang menyebabkan wajib pajak orang pribadi UMK tidak begitu memahami tentang tata cara yang berkaitan dengan perpajakan. Salah satu hal yang belum dipahami wajib pajak orang pribadi UMK adalah cara menghitung pajak dengan benar, cara membayar pajak, cara melaporkan pajak, dan cara membayar pajak tepat waktu. Kurangnya pemahaman tentang perpajakan yang dimiliki wajib pajak orang pribadi UMK mengakibatkan wajib pajak gagal memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketidakhahaman tentang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi UMK inilah yang menyebabkan wajib pajak

orang pribadi UMK tidak menjalankan kewajiban perpajakannya. Ketika wajib pajak tidak memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak dan tidak memahami sanksi-sanksi yang dapat diterima ketika melanggar peraturan perpajakan menyebabkan wajib pajak tidak akan menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar.

Menurut *Theory of Planned Behaviour* keyakinan terhadap perilaku terdapat adanya hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak yang menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi UMK di Kota Samarinda masih kurang mengetahui tentang perpajakan, sehingga belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMK di Kota Samarinda.

4.3.2 Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMK di Kota Samarinda

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua, dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMK yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Mistyani (2020) yang menunjukkan bahwa semakin adil sanksi perpajakan yang dijatuhkan kepada pelanggar, maka semakin banyak wajib pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ernawati dan Afifi (2018) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus.

Sanksi pajak merupakan akibat yang diberikan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Dalam hal ini sanksi yang diberikan kepada wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dikarenakan semakin adil sanksi yang diberikan oleh otoritas pajak maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut *Theory of Planned Behaviour* keyakinan terhadap perilaku terdapat adanya hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak yang menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi UMK di Kota Samarinda merasa adil dengan sanksi yang diberikan oleh otoritas pajak dinilai tegas dalam menjatuhkan sanksi kepada pelanggar pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMK di Kota Samarinda.

4.3.3 Pengaruh niat terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMK di Kota Samarinda

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga, dapat ditarik kesimpulan bahwa niat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMK yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri (2020) yang menunjukan bahwa niat merupakan faktor yang menentukan tinggi rendahnya kepatuhan UMKM Purwokerto dalam membayar pajak.

Dalam tabel 4.8 pada variabel niat nilai *p-values* tersebut menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi UMK yang terdaftar di KPP

Pratama Samarinda Ilir yang menjadi responden penelitian memiliki niat yang cukup tinggi untuk membayar pajak, dan hal ini telah berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMK yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir yang menjadi responden penelitian dalam membayar pajak yang cukup tinggi pula. Hal ini menunjukkan bahwa niat mampu mengarahkan perilaku wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak, karena niat telah mendorongnya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak, niat dimaksudkan sebagai sikap wajib pajak untuk melakukan patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Apabila seorang wajib orang pribadi UMK memiliki sikap patuh dalam perpajakan dan adanya norma subyektif berupa mematuhi peraturan yang ada, maka orang tersebut cenderung memiliki niat untuk patuh dalam membayar pajak. Kondisi ini sebagaimana yang diterangkan dalam *Theory of Planned Behavior* bahwa perilaku individu pada umumnya didasari oleh adanya niat untuk berperilaku.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMK yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Sebab rendahnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi UMK inilah yang menyebabkan wajib pajak orang pribadi UMK tidak begitu memahami tentang tata cara yang berkaitan dengan perpajakan. Salah satu hal yang belum dipahami wajib pajak orang pribadi UMK adalah cara menghitung pajak dengan benar, cara membayar pajak, cara melaporkan pajak, dan cara membayar pajak tepat waktu.
2. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMK yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Hal ini disebabkan karena sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dikarenakan semakin adil sanksi yang diberikan oleh otoritas pajak maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak .
3. Niat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMK yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Hal ini

disebabkan karena niat merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dan menentukan tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMK yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah diselesaikan, saran-saran berikut ini dapat dipertimbangkan:

1. **Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)**

Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMK yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Diharapkan untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Ilir agar dapat melakukan sosialisasi tentang pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi UMK secara langsung dengan skala kecil terlebih dahulu. Selain secara langsung, sosialisasi dapat dilakukan melalui media sosial dan media komunikasi resmi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Ilir.

2. **Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMK**

Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMK yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Diharapkan wajib pajak orang pribadi UMK untuk lebih mengetahui dan memahami tentang pengetahuan perpajakan dengan cara mencari informasi melalui media

sosial dan media komunikasi resmi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Ilir atau melalui situs pajak.go.id.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dengan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMK . Selain itu bisa melakukan riset lainnya seperti pada wajib pajak orang pribadi UMK yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. Academic Press, Inc.
- Anwar, R. S. (2019). *Structural Equation Modeling (SEM) Berbasis Varian: Konsep Dasardan Aplikasi dengan Program SmartPLS 3.2.8 dalam Riset Bisnis*. Jakarta Pusat: PT Inkubator Penulis Indonesia.
- Denziana, A., & Yunggo, E. D. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Struktur Aktiva, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal Perusahaan Pada Perusahaan *Real Estate And Property* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 51–57. <https://doi.org/10.36448/jak.v8i1.825>
- Dharmmesta, B. S. (1998). Theory of Planned dalam Penelitian Sikap, Niat dan Perilaku Konsumen, Kelola. *Program Manajemen UGM*, VII(18).
- Ekawati, T. (2020). Kajian Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Beli Produk Organik. *Journal of Business and Information Systems*, 2(1), 32–45. <https://doi.org/10.36067/jbis.v2i1.35>.
- Ekawati, L. (2008). Survei Pemahaman Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta. *Terakreditasi Teknologi Dan Manajemen Informatika*, 6(Edition Khusus).
- Hudin, J. M., & Riana, D. (2016). Kajian Keberhasilan Penggunaan Sistem Informasti *Accurate* Dengan Menggunakan Model Kesuksesan Sistem Informasi *DeLone Dan McLean*. *Jurnal Sistem Informasi (Journal of Information Systems)*, 12(1), 1–8. <https://jsi.cs.ui.ac.id/index.php/jsi/article/view/444>.
- Imam Ghozali, H.L. (2014) *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SMARTPLS 3.0 Edisi 2*. Semarang. Available at: <https://ichi.pro/id/evaluasi-model-klasifikasi-159254225367302>.
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3).
- Jogiyanto. (2007). *Sistem Informasi Keperilakuan*. Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Terb)*. CV. Andi Offset.
- Mistyani, D. F. I. (2020). *Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM*.
- Mohd Rizal Palil. (2011). Factors Affecting Tax Compliance Behaviour in Self Assessment System. *African Journal of Business Management*.

- Priyatno, D. (2013). *Analisis Kolerasi, Regresi, dan Multivariate Dengan SPSS*. Gava Media.
- Putri, D. N. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Niat Terhadap Kepatuhan UMKM di Purwokerto dalam Membayar Pajak*.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 16.
- Rumawati, S., & Wardani, D. K. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sensus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Yang Memiliki Usaha. *Jurnal Akuntansi*, 3(2).
- Soekidjo Notoatmojo. (2010). *Pengantar Pendidikan dan Ilmu Perilaku Kesehatan*. Andi Offset.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi*. Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Sunyoto, D. (n.d.). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. PT. Refika Aditama.
- Supriyanti, & Hidayati, N. (2008). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. In *Jurnal Akuntansi*.
- Widianto, A., & Aryanto. (2018). Kajian Perilaku Pengguna (User) Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Industri Kecil Menengah (SI-IKM) Kota Tegal. *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi*, 4(1),1. <https://doi.org/10.35697/jrbi.v4i1.988>
- Wahyuni, M., Sulindawati, N. L. G. E., & Yasa, N. P. (2017). Pengaruh Sikap dan Niat Berperilaku Patuh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–11.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Data Pilot Test 30 Sample

No	PP 1	PP 2	PP 3	PP 4	PP 5	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	N 1	N 2	KP 1	KP 2	KP 3
1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4
2	3	2	2	3	4	3	2	5	5	4	4	5	5	3
3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	5	5	4	4	5
4	4	3	3	4	5	2	2	3	4	5	3	5	5	5
5	1	1	1	2	3	4	3	5	4	5	5	4	4	4
6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
7	1	2	2	4	2	4	1	4	5	4	4	4	4	3
8	2	4	3	2	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3
9	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5
10	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	4	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	5	4
12	4	2	2	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
14	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
15	2	4	3	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4
16	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	5	3	3	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4
19	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4
20	4	4	5	4	5	5	4	4	4	5	5	4	5	4
21	4	5	4	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4
22	3	1	1	2	2	3	3	4	3	4	2	4	4	3
23	4	4	4	4	4	3	2	4	5	4	4	4	4	4
24	4	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4
25	2	3	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
26	3	2	2	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
27	3	3	2	3	2	3	4	5	5	4	5	5	5	5
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
30	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5

Lampiran 2

Tabulasi Data Pengetahuan Perpajakan (X1)

Responden	PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	Total
1	4	4	3	4	4	19
2	4	4	4	4	4	20
3	3	5	5	5	5	23
4	4	2	2	2	2	12
5	3	4	4	4	3	18
6	5	4	4	5	5	23
7	3	4	4	4	4	19
8	5	4	4	5	5	23
9	4	4	4	5	5	22
10	4	5	4	4	4	21
11	4	3	5	4	4	20
12	3	4	4	4	4	19
13	5	5	5	5	5	25
14	3	4	3	4	4	18
15	3	4	5	5	5	22
16	4	5	4	4	5	22
17	4	4	5	5	5	23
18	3	3	4	5	5	20
19	3	4	3	3	4	17
20	4	3	5	4	4	20
21	4	4	4	4	4	20
22	5	5	4	5	3	22
23	3	3	5	5	4	20
24	3	4	3	5	5	20
25	4	3	4	5	4	20
26	3	3	4	4	4	18
27	4	4	4	4	4	20
28	4	4	4	4	4	20
29	3	3	4	4	4	18
30	5	5	5	5	5	25
31	4	3	3	3	3	16
32	3	4	4	4	5	20
33	5	5	4	5	5	24
34	4	4	5	4	5	22
35	5	5	5	5	5	25
36	3	3	3	3	3	15

37	5	5	5	5	5	25
38	4	4	5	5	5	23
39	4	3	4	3	3	17
40	4	4	4	4	4	20
41	4	4	4	4	4	20
42	4	5	5	5	5	24
43	5	5	5	5	5	25
44	3	4	4	4	4	19
45	2	5	5	5	5	22
46	4	4	4	4	4	20
47	4	4	4	4	5	21
48	4	5	5	5	5	24
49	3	1	3	3	4	14
50	4	5	5	4	5	23
51	5	4	4	5	5	23
52	5	5	5	5	5	25
53	4	4	5	4	4	21
54	2	3	4	5	4	18
55	3	1	1	3	4	12
56	3	4	4	4	4	19
57	5	5	5	5	5	25
58	5	5	5	5	5	25
59	4	4	4	4	4	20
60	3	3	4	5	5	20
61	4	3	5	5	5	22
62	2	4	3	4	5	18
63	3	4	4	4	4	19
64	2	2	4	4	4	16
65	4	4	4	4	4	20
66	3	3	3	3	3	15
67	5	5	5	5	5	25
68	5	4	4	5	5	23
69	2	2	4	4	4	16
70	4	4	4	3	4	19
71	4	4	5	5	5	23
72	2	2	3	4	3	14
73	4	3	4	4	4	19
74	3	3	4	4	4	18
75	4	4	5	5	5	23
76	3	4	5	5	4	21

77	3	4	4	5	5	21
78	3	3	3	3	3	15
79	3	3	3	3	3	15
80	3	3	2	5	5	18
81	3	2	3	3	3	14
82	3	3	4	4	4	18
83	2	2	2	2	3	11
84	3	4	4	4	4	19
85	4	5	3	5	4	21
86	3	5	4	4	5	21
87	3	4	5	5	4	21
88	5	4	3	4	5	21
89	4	5	3	4	5	21
90	2	2	2	2	3	11
91	4	3	3	5	4	19
92	2	2	2	2	2	10
93	4	4	4	4	4	20
94	5	3	3	5	4	20
95	4	3	3	3	3	16
96	4	4	4	5	4	21
97	5	4	5	3	4	21
98	1	2	2	1	2	8
99	5	4	4	5	5	23
100	5	5	5	5	5	25

Lampiran 3

Tabulasi Data Sanksi Pajak (X2)

Responden	SP1	SP2	SP3	SP4	Total
1	4	3	4	4	15
2	4	4	4	4	16
3	5	5	5	5	20
4	3	3	5	5	16
5	4	4	4	4	16
6	5	5	5	5	20
7	3	4	3	3	13
8	5	5	4	5	19
9	5	3	5	3	16
10	5	4	4	5	18
11	5	3	5	5	18
12	4	3	5	5	17
13	5	5	5	5	20
14	4	4	4	4	16
15	5	5	5	5	20
16	4	4	5	5	18
17	5	5	5	5	20
18	5	5	4	4	18
19	4	4	4	3	15
20	4	3	3	3	13
21	4	4	4	4	16
22	5	2	5	5	17
23	3	2	3	3	11
24	3	4	4	5	16
25	4	3	5	5	17
26	3	3	4	5	15
27	5	4	4	3	16
28	4	4	4	4	16
29	3	4	4	4	15
30	5	5	5	5	20
31	4	4	5	5	18
32	5	5	5	5	20
33	3	3	5	5	16
34	4	5	5	5	19
35	5	5	5	5	20
36	3	3	3	3	12

37	5	5	5	5	20
38	4	4	3	4	15
39	4	4	4	4	16
40	4	4	4	4	16
41	4	4	4	4	16
42	5	1	2	4	12
43	5	5	5	5	20
44	4	4	1	4	13
45	3	3	5	5	16
46	4	4	4	4	16
47	5	4	5	5	19
48	3	4	4	5	16
49	1	1	3	3	8
50	5	5	4	4	18
51	4	4	5	5	18
52	5	5	5	5	20
53	3	3	5	4	15
54	4	2	5	5	16
55	3	3	4	5	15
56	4	3	3	4	14
57	5	5	5	5	20
58	5	5	5	5	20
59	5	5	5	5	20
60	5	5	5	5	20
61	5	4	4	4	17
62	3	3	5	5	16
63	4	4	4	3	15
64	2	2	4	4	12
65	4	3	4	4	15
66	3	3	3	3	12
67	5	5	5	4	19
68	4	4	4	5	17
69	4	4	4	4	16
70	3	3	4	4	14
71	3	3	4	5	15
72	4	4	4	4	16
73	3	3	4	4	14
74	4	4	4	5	17
75	5	5	4	4	18
76	2	2	3	5	12
77	4	1	5	5	15

78	3	3	3	3	12
79	3	3	3	3	12
80	5	4	5	4	18
81	3	3	3	3	12
82	4	4	4	4	16
83	2	2	2	2	8
84	1	1	2	1	5
85	3	3	5	5	16
86	4	5	4	3	16
87	4	5	4	4	17
88	5	4	5	5	19
89	5	4	5	5	19
90	4	4	5	5	18
91	3	3	5	5	16
92	4	4	5	5	18
93	4	3	4	4	15
94	5	5	5	4	19
95	3	4	3	3	13
96	4	2	5	4	15
97	4	4	4	5	17
98	2	2	2	2	8
99	5	3	4	5	17
100	5	5	5	5	20

Lampiran 4**Tabulasi Data Niat (X3)**

Responden	N1	N2	Total
1	5	5	10
2	4	4	8
3	5	5	10
4	4	5	9
5	5	5	10
6	5	5	10
7	3	4	7
8	5	5	10
9	3	4	7
10	4	4	8
11	5	5	10
12	4	4	8
13	5	5	10
14	4	4	8
15	5	5	10
16	5	5	10
17	5	5	10
18	5	5	10
19	4	4	8
20	5	5	10
21	4	4	8
22	5	5	10
23	5	4	9
24	5	3	8
25	3	3	6
26	4	5	9
27	4	4	8
28	4	4	8
29	5	5	10
30	5	5	10
31	5	5	10
32	5	5	10
33	5	5	10
34	4	5	9
35	5	5	10
36	3	3	6

37	5	5	10
38	4	4	8
39	4	4	8
40	4	4	8
41	4	4	8
42	4	5	9
43	5	5	10
44	3	5	8
45	5	5	10
46	4	4	8
47	5	5	10
48	5	5	10
49	3	3	6
50	4	4	8
51	5	5	10
52	5	5	10
53	4	2	6
54	5	4	9
55	4	4	8
56	4	4	8
57	5	5	10
58	5	5	10
59	5	5	10
60	4	5	9
61	5	5	10
62	4	5	9
63	4	4	8
64	4	4	8
65	4	4	8
66	3	3	6
67	5	5	10
68	5	5	10
69	5	5	10
70	4	4	8
71	4	4	8
72	4	4	8
73	5	5	10
74	5	5	10
75	4	4	8
76	5	5	10

77	5	5	10
78	3	3	6
79	3	3	6
80	4	4	8
81	4	4	8
82	4	4	8
83	2	3	5
84	4	3	7
85	5	5	10
86	5	4	9
87	5	3	8
88	4	4	8
89	4	4	8
90	4	4	8
91	5	5	10
92	4	4	8
93	4	4	8
94	5	5	10
95	4	3	7
96	4	5	9
97	4	5	9
98	2	1	3
99	5	4	9
100	5	5	10

Lampiran 5**Tabulasi Data Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)**

Responden	KP1	KP2	KP3	Total
1	4	4	3	11
2	4	4	4	12
3	5	5	5	15
4	5	5	5	15
5	4	5	4	13
6	5	5	5	15
7	4	4	4	12
8	4	5	5	14
9	5	5	3	13
10	4	5	5	14
11	4	5	3	12
12	3	3	3	9
13	5	5	5	15
14	4	4	4	12
15	5	5	5	15
16	5	5	5	15
17	5	5	5	15
18	5	5	5	15
19	4	3	2	9
20	3	4	4	11
21	4	4	4	12
22	4	5	5	14
23	3	3	4	10
24	4	4	4	12
25	3	4	3	10
26	4	4	4	12
27	5	4	4	13
28	4	4	4	12
29	4	4	4	12
30	5	5	5	15
31	4	4	4	12
32	5	5	4	14
33	5	5	5	15
34	4	4	4	12
35	5	5	5	15
36	3	3	3	9

37	5	5	5	15
38	4	4	4	12
39	4	4	4	12
40	4	4	4	12
41	4	4	4	12
42	2	1	3	6
43	5	5	5	15
44	3	4	4	11
45	5	5	5	15
46	4	4	4	12
47	4	5	4	13
48	5	5	3	13
49	3	3	3	9
50	4	4	5	13
51	5	5	5	15
52	5	5	5	15
53	2	4	4	10
54	5	5	4	14
55	4	4	4	12
56	4	4	4	12
57	5	5	5	15
58	5	5	5	15
59	5	5	4	14
60	5	4	4	13
61	5	5	5	15
62	5	5	1	11
63	4	4	3	11
64	4	4	4	12
65	4	4	4	12
66	4	4	4	12
67	5	5	5	15
68	5	5	5	15
69	5	5	3	13
70	4	4	3	11
71	4	4	3	11
72	4	4	4	12
73	4	4	4	12
74	5	5	4	14
75	4	4	4	12
76	5	5	4	14
77	5	5	4	14

78	3	3	3	9
79	3	3	3	9
80	4	4	3	11
81	4	4	4	12
82	4	4	4	12
83	3	3	2	8
84	3	5	4	12
85	5	5	4	14
86	4	5	5	14
87	4	5	5	14
88	3	5	4	12
89	5	3	4	12
90	4	4	2	10
91	5	5	5	15
92	4	4	3	11
93	4	4	4	12
94	5	4	5	14
95	3	3	3	9
96	4	4	5	13
97	4	4	3	11
98	1	2	3	6
99	5	4	4	13
100	5	5	5	15

Lampiran 6

Kuesioner Penelitian

LEMBAR KUISIONER PENELITIAN

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN NIAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UMK DI KOTA SAMARINDA

Assalamualaikum Wr. Wb, Salam Sejahtera bagi kita semua.

Yth. Bapak/Ibu/Saudara(i) Pemilik Usaha Mikro Kecil

Perkenalkan saya Aliyya Febi Nur Afina Mahasiswi Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Konsentrasi Perpajakan, Universitas Mulawarman. Saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir saya mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Saya membutuhkan partisipasi dan kesediaan Anda selaku pemilik usaha mikro kecil untuk mengisi kuisisioner yang terlampir secara jujur seperti yang anda rasakan sebenarnya.

Saya menjamin bahwa semua data dan respon Bapak/Ibu/Saudara(i) adalah bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk keperluan akademis. Demikian saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk membantu mengisi kuisisioner ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Nama Responden : (boleh tidak diisi)

Jenis Kelamin :

Usia :

Pendidikan Terakhir :

Nama Usaha :

Alamat Usaha :

Petunjuk Pengisian Kuesioner:

Dari pernyataan-pernyataan di bawah ini, isilah yang paling sesuai dengan diri anda dan berilah tanda ceklis (√) pada salah satu jawaban. Berikut ini adalah keterangan jawaban yang anda pilih:

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

KS = Kurang Setuju

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

1. Kepatuhan (Y)

No	Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1	Saya harus mendaftarkan diri ke KPP Pratama Samarinda Ilir untuk mendapatkan (Nomor Pokok Wajib Pajak) NPWP					
2	Saya selalu menghitung pajak terutang secara jujur dan benar					
3	Saya selalu membayar pajak terutangnya tepat waktu					

2. Pengetahuan Perpajakan (X1)

No	Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1	Saya paham tentang konsep perpajakan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018					
2	Saya mengerti cara menghitung pajak terutang					
3	Saya mengerti tata cara mengisi SPT					
4	Saya mengetahui kapan batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak					
5	Saya mengerti tata cara pembayaran pajak					

3. Sanksi Perpajakan (X2)

No	Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1	Sanksi pajak telah diterapkan dengan baik oleh para petugas pajak terhadap pelanggar pajak					
2	Menurut saya pemerintah telah berlaku adil kepada semua pihak yang melakukan pelanggaran pajak					
3	Menurut saya sanksi pajak yang memberatkan adalah sebagai salah satu cara untk mendidik pelanggar pajak agar pelanggar pajak jera					
4	Menurut saya sanksi pajak harus dijatuhkan kepada seluruh pelanggar pajak tanpa toleransi apapun					

4. Niat (X3)

No	Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1	Saya harus melaporkan SPT dan membayar pajak karena menjadi kewajiban saya sebagai Wajib Pajak					
2	Saya tidak merasa keberatan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku					

Lampiran 7**Gambar *Boostrapping***